



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110/PMK.02/2015

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT DAN/ATAU UDARA
DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, satuan biaya masukan yang berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan bersifat menambah penghasilan bagi pegawai harus ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan kepabeanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-171/MK.1/2015 tanggal 23 April 2015 telah mengusulkan biaya operasi patroli laut dan/atau udara dan pengamanan/penyelamatan instalasi/sarana operasi sebagai pengganti uang pengamanan dan penyelamatan instalasi atau sarana pemberantasan penyelundupan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.02/2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut Dan/Atau Udara Dan Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT DAN/ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/atau Udara adalah satuan biaya honorarium yang diberikan kepada awak kapal patroli laut dan/atau udara dalam rangka pelaksanaan operasi patroli laut dan/atau udara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
2. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi adalah satuan biaya honorarium yang diberikan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan serta penyiagaan kesiapan instalasi/sarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
3. Operasi Patroli Laut dan/atau Udara adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai, koordinasi dengan administrasi pabean negara lainnya, kegiatan pertahanan dan keamanan laut, kegiatan penegakan hukum, perbantuan dalam kegiatan *Search and Rescue* (SAR) berkenaan dengan keadaan darurat, perbantuan dalam kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara.
4. Instalasi/Sarana Operasi adalah sarana penunjang teknis dalam rangka penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang meliputi instalasi kapal patroli, instalasi stasiun radio, instalasi stasiun radar pantai, instalasi bengkel induk dan bengkel bantu, instalasi gudang logistik induk dan gudang logistik bantu, serta unit anjing pelacak narkotika.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 2

- (1) Jenis dan besaran Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/atau Udara diberikan kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan Operasi Patroli Laut dan/atau Udara pada instalasi kapal patroli dan sesuai dengan surat perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Besaran Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/atau Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
- (3) Kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan Operasi Patroli Laut dan/atau Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang harian perjalanan dinas selama pelaksanaan penugasan dimaksud.
- (4) Jenis dan besaran Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/atau Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Jenis dan besaran Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi diberikan kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan pengamanan/penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi sesuai dengan surat perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Besaran Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
- (3) Jenis dan besaran Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.02/2012 tentang Uang Pengamanan Dan Penyelamatan Instalasi/Sarana Pemberantasan Penyelundupan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 851

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/PMK.02/2015
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT
DAN/ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN
INSTALASI/SARANA OPERASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN
KEUANGAN

STANDAR BIAYA HONORARIUM
OPERASI PATROLI LAUT DAN/ATAU UDARA

1. Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Satuan Biaya Honorarium (Rp)
1.	Nahkoda	406.000
2.	Komandan Patroli	406.000
3.	Kepala Kamar Mesin	372.000
4.	Mualim I	339.000
5.	Masinis I	311.000
6.	Mualim II	280.000
7.	Masinis II	280.000
8.	Mualim III	251.000
9.	Wakil Komandan Patroli	251.000
10.	Masinis III	251.000
11.	Radio Operator	188.000
12.	Juru Listrik	188.000
13.	Anggota Patroli	188.000
14.	Bosun	188.000
15.	Mandor	188.000
16.	Juru Mudi	169.000
17.	Juru Minyak	169.000
18.	Kelasi <i>Deck</i>	153.000
19.	Kelasi Mesin (<i>Wiper</i>)	153.000
20.	Tukang Masak	120.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Udara

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Satuan	Besaran Biaya (Rp)			
			Fixed Wing		Rotary Wing	
			On flight hour	On ground (Duty)	On flight hour	On ground (Duty)
1.	<i>Captain Pilot</i>	Orang/Hari	284.000	284.000	284.000	284.000
2.	<i>Co Pilot</i>	Orang/Hari	250.000	240.000	250.000	240.000
3.	<i>Engineer</i>	Orang/Hari	218.000	218.000	218.000	218.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/PMK.02/2015
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT
DAN/ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN
INSTALASI/SARANA OPERASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA HONORARIUM
PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASI

1. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Pada Instalasi Kapal Patroli Laut

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Besaran Biaya Per Orang Per Hari (Rp)					
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Kelas V	Kelas VI
		P ≥ 40 M	40 M > P ≥ 30 M	30 M > P ≥ 20 M	30 M > P ≥ 20 M	20 M > P	20 M > P
		2x2500 KW>T≥ 2x1750 KW	2x3000 KW>T≥ 2x2500 KW	2x2500 KW>T≥ 2x1750 KW	2x1750 KW>T≥ 2x1000 KW	2x1000 KW>T≥ 2x400 KW	800KW>T
		300 GT ≥ B	300 GT > B ≥ 150 GT	150 GT > B ≥ 100 GT	100 GT > B ≥ 50 GT		
		FPB 60M ALU	FPB 38M ALU	FPB 28M ALU	FPB 28M KAYU	VSV 16 M	SPEEDBOAT 15M
1.	Nahkoda	22.700	21.200	19.700	18.200	15.200	12.200
2.	Komandan Patroli	-	-	-	-	-	-
3.	Kepala Kamar Mesin	20.000	18.600	17.300	16.000	13.500	10.900
4.	Mualim I	17.500	16.200	15.100	14.000	11.900	9.700
5.	Masinis I	15.200	14.100	13.100	12.200	10.500	8.600
6.	Mualim II	13.000	12.100	11.300	10.500	-	-
7.	Masinis II	13.000	12.100	11.300	10.500	-	-
8.	Mualim III	11.100	10.300	9.700	9.100	-	-
9.	Wakil Komandan Patroli	-	-	-	-	-	-
10.	Masinis III	11.100	10.300	9.700	9.100	-	-
11.	Radio Operator	8.300	7.700	7.300	7.000	-	-
12.	Juru Listrik	8.300	7.700	7.300	7.000	-	-
13.	Anggota Patroli	-	-	-	-	-	-
14.	Bosun	8.300	-	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Besaran Biaya Per Orang Per Hari (Rp)					
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Kelas V	Kelas VI
		$P \geq 40 M$	$40 M > P \geq 30 M$	$30 M > P \geq 20 M$	$30 M > P \geq 20 M$	$20 M > P$	$20 M > P$
		2x2500 KW>T≥ 2x1750 KW	2x3000 KW>T≥ 2x2500 KW	2x2500 KW>T≥ 2x1750 KW	2x1750 KW >T≥ 2x1000 KW	2x1000 KW>T≥ 2x400 KW	800KW>T
		300 GT ≥ B	300 GT > B ≥ 150 GT	150 GT > B ≥ 100 GT	100 GT > B ≥ 50 GT		
		FPB 60M ALU	FPB 38M ALU	FPB 28M ALU	FPB 28M KAYU	VSV 16 M	SPEEDBOAT 15M
15.	Mandor	8.300	-	-	-	-	-
16.	Juru Mudi	7.100	6.700	6.400	6.100	-	-
17.	Juru Minyak	7.100	6.700	6.400	6.100	-	-
18.	Kelasi Deck	6.200	5.900	5.700	5.500	5.400	5.300
19.	Kelasi Mesin (Wiper)	6.200	5.900	5.700	5.500	5.400	5.300
20.	Tukang Masak	5.200	5.000	4.800	4.600	4.400	4.200

2. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Pada Instalasi Kapal Patroli Udara

a. Kapal Patroli Udara

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Satuan	Besaran Biaya (Rp)	
			Fixed Wing On ground (Base)	Rotary Wing On ground (Base)
1.	Captain Pilot	Orang/Hari	30.000	30.000
2.	Co Pilot	Orang/Hari	25.000	25.000
3.	Engineer	Orang/Hari	20.000	20.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. *Ground Support* Kapal Patroli Udara

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
1.	<i>Chief Flight Operation</i>	Orang/Hari	32.500
2.	<i>Chief Engineer</i>	Orang/Hari	32.500
3.	<i>Engineer</i>	Orang/Hari	26.000
4.	<i>Assistant Flight Operation</i>	Orang/Hari	26.000
5.	<i>Mechanic</i>	Orang/Hari	19.000
6.	<i>Assistant Mechanic</i>	Orang/Hari	15.000

3. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Pada Instalasi Stasiun Radio

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
1.	Pengawas Telekomunikasi	Orang/Hari	26.000
2.	Penilai Elektronika	Orang/Hari	26.000
3.	Penilik Telekomunikasi	Orang/Hari	23.000
4.	Penguji Elektronika	Orang/Hari	23.000
5.	Pengatur Telekomunikasi	Orang/Hari	19.000
6.	Teknisi Elektronika	Orang/Hari	19.000
7.	Juru Telekomunikasi	Orang/Hari	15.000
8.	Juru Teknik Radio	Orang/Hari	15.000
9.	Montir Teknis Radio	Orang/Hari	10.500



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Pada Instalasi Stasiun Radar Pantai

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
1.	Kepala Stasiun Radar	Orang/Hari	26.000
2.	Penguji Elektronika	Orang/Hari	23.000
3.	Operator Radar	Orang/Hari	19.000
4.	Teknisi Elektronika	Orang/Hari	19.000
5.	Operator Radar Pembantu	Orang/Hari	15.000

5. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Pada Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Bantu

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Satuan	Besaran Biaya (Rp)	
			Bengkel Induk	Bengkel Bantu
1.	Penilai Teknika	Orang/Hari	26.000	-
2.	Penilai Nautika	Orang/Hari	23.500	-
3.	Penilai Elektronika	Orang/Hari	19.500	-
4.	Penguji Teknika	Orang/Hari	19.500	19.500
5.	Penguji Nautika	Orang/Hari	19.500	19.500
6.	Penguji Elektronika	Orang/Hari	19.500	19.500
7.	Teknisi Teknika	Orang/Hari	17.000	17.000
8.	Teknisi Nautika	Orang/Hari	17.000	17.000
9.	Teknisi Elektronika	Orang/Hari	17.000	17.000
10.	Pengamat Teknika	Orang/Hari	15.000	15.000
11.	Pengamat Nautika	Orang/Hari	15.000	15.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Satuan	Besaran Biaya (Rp)	
			Bengkel Induk	Bengkel Bantu
12.	Juru Teknik Radio	Orang/Hari	15.000	15.000
13.	Montir Teknika	Orang/Hari	10.500	10.500
14.	Montir Nautika	Orang/Hari	10.500	10.500
15.	Montir Teknik Radio	Orang/Hari	10.500	10.500

6. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Pada Instalasi Gudang Logistik Induk dan Gudang Logistik Bantu

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Satuan	Besaran Biaya (Rp)	
			Gudang Logistik Induk	Gudang Logistik Bantu
1.	Penilai Pembekalan	Orang/Hari	26.000	-
2.	Penilik Pembekalan	Orang/Hari	23.500	23.500
3.	Pengatur Pembekalan	Orang/Hari	19.000	19.000
4.	Pengamat Pembekalan	Orang/Hari	15.000	15.000
5.	Juru Pembekalan	Orang/Hari	10.500	10.500

7. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Pada Unit Anjing Pelacak Narkotika

No.	Jenis Satuan Biaya Honorarium	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
1.	Pawang yang Melakukan Pelacakan	Orang/Hari	25.500
2.	Pawang yang Tidak Melakukan Pelacakan	Orang/Hari	13.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Keterangan istilah :

1. Kelas (I, II, III, IV, V, VI) : Klasifikasi ukuran kapal
2. P : Panjang kapal
3. M : Ukuran panjang kapal dengan satuan Meter
4. KW : Ukuran tenaga mesin kapal dengan satuan *Kilo Watt*
5. T : Tenaga mesin kapal
6. B : Berat kapal
7. GT : Ukuran berat kapal dengan satuan *Gross Tonnage*
8. FPB : *Fast Patrol Boat* (Kapal Patroli Cepat)
9. ALU : Material lambung kapal dari aluminium
10. VSV : *Very Slender Vessel* (kapal ramping dengan kecepatan tinggi)
11. KAYU : Material lambung kapal dari kayu
12. *Speedboat* : Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari bahan fiber dengan mesin tempel
13. Bosun : Kepala Kerja seluruh Bintara dan Tamtama bagian *deck*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

